



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 202/D-10/V /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN 2022-2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152*);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411*);
7. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84*);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 85*);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13*);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
 - b. pengarahan, konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan PBLHS.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 202/D-10/v /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH PENGHARGAAN
ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN
2022-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN
TAHUN 2022-2024

Pengarah	: 1. Bupati Luwu Timur 2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Setdakab. Luwu Timur
Wakil Ketua I	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Wakil Ketua II	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris	: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)
Anggota	: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Wilayah XII Luwu Timur dan Luwu Utara 3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kepala Bidang Pembina Sekolah Dasar (Disdikbud) 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Disdikbud) 7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan (DLH) 8. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan (DLH) 9. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur 10. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan (DLH) 11. Zulfikri Sultan, S.Hut, MM (Pengendali Dampak Lingkungan) 12. Nashar Ansar, ST (Pengendali Dampak Lingkungan)

13. Baso Majuanna U, SP (Pengendali Dampak Lingkungan)
14. Ermayanti, S.Pd (Pengawas SMP)
15. Masnani, S.Pd (Pengawas SD)
16. Kepala SDN 238 Mallaulu
17. Kepala SDN 221 Malili
18. Kepala SMPN 1 Tomoni
19. Kepala SMPN 3 Burau

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a horizontal line extending to the right.

BUDIMAN